

## SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HUSNI NAIWAN  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Alamat : Kampung Tias RT.008 Kel. Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan Undang-Undang maupun sebab-sebab lainnya, kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor yang berkedudukan di Jl. Jendral Raya No. 08 Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak untuk menjual barang – barang bergerak dan tak bergerak yang dipakai sebagai jaminan kredit dengan harga yang dianggap layak oleh penerima kuasa atau badan lain.

### Perincian barang-barang tersebut sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> - - yang terletak di Jl. Selimbau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 593.11/381/KTST.PEM/VI/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN

- Sebidang Tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> - - yang terletak di Jl. Selimbau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 594.11/382/KTST.PEM/VI/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN

Untuk maksud tersebut di atas penerima kuasa boleh melakukan serta menandatangani surat jual beli, menetapkan harga dan semua syarat-syarat penjualan ( Veil Conditions ), menerima uang penjualan untuk itu memberi kwitansi atas penjualan barang-barang tersebut di atas serta melakukan segala tindakan tidak ada kecualinya yang berhubungan dengan barang-barang bergerak dan tak bergerak tersebut walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan surat kuasa yang lebih sempurna dan tersendiri, kuasa mana harus dianggap telah termaksud dalam surat kuasa ini.

Penerima kuasa ini berhak untuk memindahkan kuasa ( substitusi ) kepada orang atau badan lain.

Surat kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 0544/886/8900/TJS/KI/2020 tanggal November 2020 yang dibuat antara SITI KHOLIFA (Debitur) dengan pihak penerima kuasa ( Bank ) pada tanggal November 2020 dimana tanpa surat kuasa ini Perjanjian Kredit tidak akan dibuat.

Surat kuasa ini mulai berlaku apabila pengambil kredit SITI KHOLIFA (Debitur) lalai dalam pembayaran kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut, atau dan apabila penerima kuasa (Bank) tidak bersedia memperpanjang batas waktu pinjaman yang telah ditetapkan itu.

Dari penjualan bersih setelah dikurangi pinjaman pokok, bunga provisi dan biaya-biaya lainnya, sisanya diserahkan kepada pemberi kuasa.

Surat kuasa ini berakhir setelah pinjaman dinyatakan lunas sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0544/886/8900/TJS/KI/2020 tanggal 06 November 2020.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan oleh karena itu saya bubuhkan tanda tangan saya selaku pemberi kuasa seperti tercantum di bawah ini dan berlaku sejak ditandatangani.

Tanjung Selor, 06 November 2020

Mengetahui :

Yang membuat pernyataan,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN TANJUNGPALAS  
KABUPATEN TANJUNG SELOR

  
**bankaltimora**  
DEDIEK PRIYOSANTOSO  
Pemimpin Bidang Per Kreditan



HUSNI NAWAN  
Pemilik Agunan



SITI KHOLIFA  
Suami Istri Pemilik Agunan

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGOSONGKAN BANGUNAN / TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HUSNI NAIWAN  
PEKERJAAN : Nelayan/Perikanan  
ALAMAT : Kampung Tias RT.008 Kel. Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan

dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dengan ini menyatakan dan berjanji bahwa apabila oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor atau yang ditunjuk telah dilakukan penyitaan atau penjualan baik dibawah tangan ataupun melalui lelang umum atas bangunan/tanah sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> - - yang terletak di Jl. Selimau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 593.11/381/KTST.PEM/VII/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN
- Sebidang Tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> - - yang terletak di Jl. Selimau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 594.11/382/KTST.PEM/VII/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN

yang telah dijadikan jaminan kredit atas nama SITI KHOLIFA yang bersumber pada Perjanjian Kredit No. 0544/886/6900/TJS/KI/2020 tanggal 06 November 2020 maka saya akan bersedia dengan tulus hati tanpa paksaan untuk mengosongkan seluruh tanah/bangunan tersebut setiap saat bila diminta oleh pihak BANK atau yang ditunjuknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 06 November 2020


Mengetahui :

Yang membuat pernyataan,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH



bankaltimtara  
DEDI PRIYOSANTOSO  
Pemimpin Bidang Perkreditan



Meterai 6000  
HUSNI NAIWAN  
Pemilik Agunan



SITI KHOLIFA  
Suami/Istri Pemilik Agunan

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN TANDA OBYEK BANGUNAN

Pada hari tanggal November 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HUSNI NAIWAN  
JABATAN : Nelayan/Perikanan  
ALAMAT : Kampung Tias RT.008 Kel. Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama DIRI SENDIRI atau PRIBADI dengan ini menyatakan dan berjanji dengan sebenarnya, bahwa apabila oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor atau yang ditunjuknya akan melakukan penguasaan, penyitaan atau penjualan baik di bawah tangan ataupun melalui lelang umum ataupun dengan cara apapun atas tanah/bangunan sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 1.000 m2 -- yang terletak di Jl. Selimau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 593.11/381/KTST.PEM/VII/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN

- Sebidang Tanah seluas 1.000 m2 -- yang terletak di Jl. Selimau 1 RT.015 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesuai Legalitas SKUMTSK Nomor 594.11/382/KTST.PEM/VII/2020 Tanggal 20 Mei 2020 An. HUSNI NAIWAN

yang telah dijadikan jaminan kredit atas nama SITI KHOLIFA yang bersumber pada Perjanjian Kredit No. 0544/886/6900/TJS/KI/2020 tanggal 06 November 2020 berikut addendum-addendumnya yang masih akan dibuat dikemudian hari, maka kami selaku pemilik obyek agunan tersebut tidak keberatan atau bersedia tanpa syarat dan tanpa paksaan atau dipaksakan dari pihak manapun juga untuk dilakukan pemasangan tanda / plang / stiker pengumuman dari pihak BANK atau yang ditunjuknya untuk memberitahukan / menyatakan bahwa tanah / bangunan milik kami tersebut merupakan obyek agunan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat pernyataan ini, dan dapat dipergunakan sebagai bukti dimana diperlukan.

Tanjung Selor, 06 November 2020

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
CABANG TANJUNG SELOR

Yang membuat pernyataan,

  
DEDIEK PRIYOSANTOSO  
Pemimpin Bidang Perkreditan



HUSNI NAIWAN  
Pemilik Agunan



Materai 6000

SITI KHOLIFA  
Suami/Istri Pemilik Agunan